



Kecamatan Laweyan

Jl. Dr. Radjiman 352 Surakarta 57141 714568

kec-laweyan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Laweyan

Pelayanan Surat Pernyataan Waris (SPW) Tanah

No. SK : TM.00.10/28 Tahun 2024

Persyaratan

1. Surat Permohonan Keterangan Waris bermaterai Rp 10.000
2. Akta kematian pewaris
3. KK ahli waris
4. KTP ahli waris
5. Fotocopy KTP saksi 2 orang
6. Surat kuasa bagi yang dikuasakan
7. FC Akte Kelahiran Ahli Waris (jika ada perbedaan elemen data)
8. FC Sertifikat (jika mencantumkan SHM)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Petugas menerima berkas permohonan secara lengkap dari pemohon
2. b. Melakukan verifikasi berkas permohonan
3. c. Mencatat dalam aplikasi agenda pelayanan
4. d. Melakukan input data
5. e. Pejabat Struktural/ Camat menandatangani Surat Pernyataan Waris
6. f. Petugas memberikan penomoran surat keterangan waris yang sudah ditanda tangani
7. g. Melakukan arsip dokumen
8. h. Menyerahkan Surat Pernyataan Waris kepada pemohon untuk digunakan sesuai kebutuhan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu proses dalam kondisi normal sejak tanggal diterimanya berkas s/d penerbitan Legalisasi maksimal 1 hari kerja (bila Camat ada di tempat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Kecamatan Laweyan

jl. Dr.Radjiman 352 Surakarta 57141 714568

kec-laweyan.surakarta.go.id

Pemerintah Kota Surakarta / Kecamatan Laweyan

Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Waris (SPW) Tanah

Pengaduan Layanan

- a. Ulas : ulas.surakarta.go.id
- b. Telepon (0271) 714568
- c. Kotak saran
- d. Instagram: @kecamatanlaweyan
- e. Email: keclaweyan@gmail.com
- f. Website: kec-laweyan.surakarta.go.id
- g. Laporan SP4N